



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NOMOR : 19/PL.03.2-Kpt/3279/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANJAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1586);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/3279/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Syarat Mengajukan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 13/PP.02.3-Kpt/3279/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;
  3. Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Nomor 17-TP/I/2018 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  4. Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Nomor 18-TP/I/2018 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  5. Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Nomor 19-TP/I/2018 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  6. Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Nomor 20-TP/I/2018 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  7. Berita Acara Nomor 31/PL.03.2-BA/3279/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018, sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018 yang diusung Gabungan Partai Politik: Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa, atas nama: **Hj. ADE UU SUKAESIH, S. IP., M. Si** (Calon Walikota) dan **NANA SURYANA** (Calon Wakil Walikota);
  2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018 yang diusung Gabungan Partai Politik: Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama: **MAMAN SURYAMAN** (Calon Walikota) dan **Dr. Hj. IRMA DARMAWATIE BASTAMAN** (Calon Wakil Walikota)
- KEDUA : Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018 yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Banjar

Pada Tanggal : 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR



DANI DANIAL MUHKLIS